



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Para Gubernur
di Seluruh Indonesia

28 Mei 2020

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/8/HK.04/V/2020
TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH DALAM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN
KERJA PADA KASUS PENYAKIT AKIBAT KERJA KARENA *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)***

Sehubungan dengan banyaknya kasus pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja yang terinfeksi *Corona virus diseases (Covid-19)* dan beberapa di antaranya meninggal dunia, untuk itu perlu dilakukan peningkatan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja dari Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena Covid-19 dan perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja, Covid-19 dapat dikategorikan PAK dalam klasifikasi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan yaitu kelompok faktor pajanan biologi. Untuk itu pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja yang mengalami PAK karena Covid-19 berhak atas manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja yang dapat dikategorikan memiliki risiko khusus/spesifik yang dapat mengakibatkan PAK karena Covid-19 yaitu:

A. Tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang meliputi tenaga kerja medis dan tenaga kerja kesehatan yang bertugas merawat/mengobati pasien di rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk merawat/mengobati pasien terinfeksi Covid-19.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut yaitu:

1. Dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis;

2. Tenaga keperawatan;
 3. Tenaga kebidanan;
 4. Tenaga teknik biomedika seperti ahli teknologi laboratorium medik;
 5. Tenaga kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian; dan
 6. Tenaga kesehatan masyarakat seperti epidemiolog kesehatan.
- B. Tenaga pendukung/*supporting* kesehatan pada rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat lain yang ditetapkan untuk menangani pasien terinfeksi Covid-19, yaitu *cleaning service*, pekerja *laundry*, dan pekerja lainnya yang dalam pekerjaannya menghadapi risiko tertular/terpapar Covid-19 di lingkungan kerjanya tersebut.
- C. Tim relawan, yang meliputi tenaga kerja kesehatan dan non kesehatan yang turut bertugas dalam penanggulangan Covid-19 yang dapat ditempatkan langsung di rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat lain yang ditetapkan dalam penanggulangan Covid-19.

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Gubernur untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memastikan setiap pemberi kerja pada pekerjaan yang berisiko terkena Covid-19 melakukan upaya pencegahan seoptimal mungkin agar tidak terjadi kasus PAK karena Covid-19 sesuai regulasi dan standar K3 serta protokol kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memaksimalkan fungsi posko K3 Covid-19 yang ada dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) melalui *website*: www.kemnaker.go.id sebagai langkah pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
2. Memastikan perusahaan/organisasi yang mempekerjakan pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja yang dapat dikategorikan memiliki risiko khusus/spesifik yang dapat mengakibatkan PAK karena Covid-19 untuk mendaftarkan pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja tersebut ke dalam program jaminan sosial pada BPJS ketenagakerjaan.
3. Memastikan setiap pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C di atas yang mengalami PAK karena Covid-19 mendapatkan hak manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila pemberi kerja belum mengikutsertakan pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C di atas dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja mengalami PAK karena Covid-19, pemberi kerja memberikan hak manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan agar menugaskan Pengawas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan bidang K3 dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Mekanisme pelaporan, diagnosis, penetapan, pemberian manfaat program JKK dan penyelesaian atas perbedaan pendapat dalam menetapkan PAK karena Covid-19 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dipedomani.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



Ida Fauziah

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Ketua DJSN;
5. Dirut BPJS Ketenagakerjaan;
6. Dirut BPJS Kesehatan.